



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Btn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan (*Derden Verzet*) pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PT. AL-IJARAH INDONESIA FINANCE, berkedudukan di Menara Palma Lt.25 Jl. Rasuna Said Kuningan, Kota Jakarta Selatan, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 253/ALIF/DIR/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 1109/Kuasa/5325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 22 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada Syamsul Huda S.H., M.E, M. Akbar Dewani, S.H., M.H., Ersandy Thaariq, S.H., M. Syafi Subakti Kurniawan, S.H., dan M. Uly El-Azmi S.H., Para advokat pada Kantor Hukum Dewan Syam & Partner, beralamat di Gedung Permata Kuningan Lt.6 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan, dahulu Terlawan I Konvensi/Pelawan Rekonvensi sekarang **Pembanding;**

m e l a w a n

1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk, berkedudukan di Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. WJS/7.1/032 tertanggal 08 Oktober 2019 memberikan kuasa kepada Nahum Simorangkir, S.H., M.H., Hadi Rahardja, S.H., Donie Syafrudin, S.E, Cescarany, S.S., M.H, M. Syahnur Ryanda, S.H, Bima Kumara Dwi Atmaja, S.H., M.H., Jossi Chaerunisa, S.H., Audry Valentine



Purba, S.H., dan Ahmad Rosidin, AMD, dahulu Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi sekarang **Terbanding I**;

2. DEWANDRA PURAJAYA, dahulu beralamat di perumahan Pondok Indah Blok F-42, RT. 002, RW. 010, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), dahulu Terlawan II sekarang **Terbanding II**;

3. MARINDRA BAWONO, berkedudukan di Jl. Rengas Nomor 27, RT.005 RW.003, Kelurahan Pangkalanjati, Kecamatan Cinere, Depok, dahulu Turut Terlawan I sekarang **Turut Terbanding I**;

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, berkedudukan di Sektor Anggrek, Jl. Boulevard Raya Kota Kembang, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Depok, dahulu Turut Terlawan II sekarang **Turut Terbanding II**;

5. LUCKY ASTUTI ICHWAN, S.H., M.KN., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Depok, berkedudukan di Ruko Depok Maharaja Blok A1 No. 05, Jalan Raya Sawangan, Depok, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112/R/X/2019 tertanggal 30 Oktober 2019 memberikan kuasa kepada Arief Ramdhan, S.H., M. Pd., dahulu Turut Terlawan III sekarang **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Pelawan Rekonvensi/Terlawan I Konvensi (PT. Al-Ijarah Indonesia Finance);

## Dalam Konvensi

- Dalam Pokok Perkara
  1. Menyatakan Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi (PT. Bank Negara Indonesia (Persero Tbk.) adalah Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi yang benar;
  2. Mengabulkan perlawanan Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi untuk sebagian;
  3. Menyatakan Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00557/2019 tanggal 21/01/2019 terhadap tanah dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 2974 Kel. Pangkalanjati tanggal 18/04/2012 atas nama Marindra Bawono;
  4. Membatalkan peletakan sita sebagaimana Berita Acara Peletakan Sita Nomor 004/Pdt.Eks/2019/PA.Tgrs., tanggal 29 Agustus 2019 terhadap tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 2974/Pangkalanjati di Jl. Resak Nomor 17, Kelurahan Pangkalanjati, Kecamatan Cinere, Kota Depok;
  5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk meminta bantuan Pengadilan Agama Depok agar Panitera atau Jurusita Pengadilan Agama Depok untuk mengangkat Sita Eksekusi Nomor: 004/Pdt.Eks/2019/PA.Tgrs., Jo. Nomor 01/Basyarnas/2018/PA.Tgrs, Jo. Nomor 25 Basyarnas-Jkt/2017 tanggal 29 Agustus 2019 atas tanah dan bangunan rumah di Jl. Resak No. 17, Kelurahan Pangkalanjati, Kecamatan Cinere, Kota Depok dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2974 Kelurahan Pangkalanjati;
  6. Menghukum Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
  7. Menolak selainnya;

Halaman 3 dari 10 hal Put. No.13 /Pdt.G/2021/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

- Menolak perlawanan Pelawan Rekonvensi/Terlawan I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi & Rekonvensi

- Menghukum Pelawan Rekonvensi/Terlawan I Konvensi dan Terlawan II secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.373.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 5325/Pdt.G/2019/ PA.Tgrs., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pihak Terlawan I/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 15 Oktober 2020 tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 26 November 2020;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 11 November 2020 yang diajukan oleh Pembanding melalui kuasanya, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 12 November 2020, terhadap memori banding tersebut bahwa Turut Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tanpa tanggal yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 14 Desember 2020, baik memori banding maupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada kedua belah pihak sesuai ketentuan yang berlaku;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 4 Desember 2020 yang menerangkan bahwa pihak Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III, tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Terlawan I dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang

Halaman 4 dari 10 hal Put. No.13 /Pdt.G/2021/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 22 Oktobert 2020, sewaktu persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama pada tanggal 15 Oktober 2020 Pembanding hadir dalam persidangan, dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu banding yakni 7 hari setelah putusan dijatuhkan, dan permohonan tersebut telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta membaca berkas perkara banding yang terdiri dari *bundel A* dan *bundel B* maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Hasan Hariri, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Halaman 5 dari 10 hal Put. No.13 /Pdt.G/2021/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya tanggal 11 Oktober 2019 mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00557/2019 tanggal 21/01/2019 terhadap tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 2974 Desa Pangkalanjati tanggal 18/04/2012 a.n. Marindra Bawono;
4. Membatalkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Resak Nomor 17, Kelurahan Pangkalanjati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 2974/Pangkalanjati atas nama Turut Terlawan I, yang merupakan objek yang disita sebagaimana sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 004/Pdt.Eks/2019/PA.Tgrs., *Jo.* Nomor 01/Basyarnas/2018/PA.Tgrs., *Jo.*No:25/Basyarnas-JKT/2017 dan selanjutnya mengembalikan objek perkara seperti dalam keadaan semula, yaitu sebagai jaminan kredit yang telah diserahkan oleh Turut Terlawan I kepada Pelawan;
5. Menyatakan putusan ini segera dapat dijalankan (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi;
6. Menghukum Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 6 dari 10 hal Put. No.13 /Pdt.G/2021/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar lunas seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 3 di atas yang berbunyi "*Menyatakan Pelawan sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00557/2019 tanggal 21/01/2019 terhadap tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 2974 Desa Pangkalanjati tanggal 18/04/2012 a.n. Marindra Bawono*"; Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti PL 1 terbukti antara Pelawan dengan Turut Terlawan I (Marindra Bawono) mengikatkan diri dengan Perjanjian Kredit dalam masa 120 bulan terhitung tanggal 19 Februari 2018 s.d 18 Februari 2028 dengan bunga 6,75% per tahun (vide Pasal 5 dan 6 bukti PL 1);
- Bahwa berdasarkan Pejanjian Kredit tersebut dibuatkanlah Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 683/2018 tanggal 5 Desember 2018 oleh PPAT Lucky Astuti Ichwan, S.H., M.Kn;
- Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 683/2018 tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Depok Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00557/2019 tanggal 21 Januari 2019 (vide bukti PL 4);

bahwa dengan demikian kredit (utang piutang) tersebut di atas dilakukan secara *konvensional* bukan berdasarkan akad syariah, oleh karena itu petitum Pelawan poin 3 di atas tidak termasuk kewenangan absolut peradilan agama untuk mengadilinya. Namun karena Pelawan menggabungkannya (*kumulasi*) dengan pokok perkara *a quo* maka petitum tersebut menjadi kabur (*obscur libel*) dan petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pelawan poin 4 diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti PL 7 yaitu copy salinan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4665/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 19 Februari 2020, perkara *Derden Verzet* antara Marinda Bawono sebagai Pelawan dan

Halaman 7 dari 10 hal Put. No.13 /Pdt.G/2021/PTA.Btn.



PT Al-Ijarah Indonesia Finance sebagai Terlawan I, masing-masing dalam perkara *a quo* sebagai Turut Terlawan I dan Terlawan I;

- Bahwa posita Pelawan poin 4 tersebut diatas diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkannya sebagaimana amar poin 4 dan 5 dalam perkara *a quo* , sedangkan hal yang sama sebelumnya juga telah diputuskan dalam amar Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4665/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 19 Februari 2020 poin 3 dan 4 (vide bukti PL 7 halaman 35);

Oleh karena petitum Pelawan poin 4 diatas yang intinya adalah "*Membatalkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Resak Nomor 17, Kelurahan Pangkalanjati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 2974/Pangkalanjati atas nama Turut Terlawan I, yang merupakan objek yang disita sebagaimana sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 004/Pdt.Eks/2019/PA.Tgrs., Jo. Nomor 01/Basyarnas/2018/PA.Tgrs., Jo. Nomor 25/Basyarnas-JKT/2017*" telah diputus dalam perkara Nomor 4665/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 19 Februari 2020 maka petitum Pelawan poin 4 di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), seharusnya Pelawan mengajukan intervensi kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara dengan Nomor 4665/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tersebut kerana pada saat Pelawan mendaftarkan perkara *a quo* tanggal 11 Oktober 2019 bahwa perkara Nomor 4665/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tersebut didaftarkan tanggal 13 September 2019 dan masih dalam pemeriksaan; (vide halaman 2 bukti PL 7)

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya petitum pokok dalam perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Petitum Pelawan dan bukti-bukti yang lainnya;
- Jawaban Terlawan I yang berisi Eksepsi dan Rekonvensi serta bukti-buktinya;
- Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan para pihak yang berperkara;

Halaman 8 dari 10 hal Put. No.13 /Pdt.G/2021/PTA.Btn.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5325/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1442 Hijriyah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amarnya sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pelawan/Terbanding I adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR., Pelawan/Terbanding I di hukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menerima Permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5325/Pdt.G / 2019/PA.Tgrs., tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1442 Hijriyah,

#### **dengan mengadili sendiri**

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan (*derden verzet*) yang diajukan Pelawan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp8.373.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muslim, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H.**

Halaman 9 dari 10 hal Put. No.13 /Pdt.G/2021/PTA.Btn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, dan **Dr. H. Hardinal, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Btn., tanggal 19 Februari 2021 putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

**Drs. H. Muslim, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**

**Dr. H. Hardinal, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal Put. No.13 /Pdt.G/2021/PTA.Btn.